BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Pengukuran kinerja merupakan proses membandingan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan pencapaian hasil penyelenggaraan pemerintahan atau keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 dan pada setiap akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator kinerja tersebut sangat penting agar manfaat *(outcome)* dari suatu program/kegiatan pembangunan dapat diukur tingkat pencapaian hasil dan manfaatnya. Tingkat capaian target dapat dipantau setiap saat, di samping permasalahan dan kendala yang dihadapi dapat dengan mudah diatasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Daerah, yang nantinya akan diukur pada setiap akhir tahun anggaran dan masa

jabatan kepala daerah. Penetapan indikator-indikator tersebut tidak terlepas dengan isu-isu strategis, strategi dan arah kebijakan yang ditempuh sejak awal dalam menindaklanjuti penanganan isu-isu strategis yang dihadapi. Sejalan dengan itu, penetapan indikator kinerja daerah juga turut memperhatikan isu-isu nasional dan provinsi serta berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM), sekaligus memperhatikan keadaan dan kondisi di masa depan. Untuk menetapkan indikator kinerja daerah untuk lima tahun ke depan, juga mengacu kepada capaian kinerja akhir perencanaan pembangunan masa lalu, atau kinerja masa lalu, sebagai kondisi awal RPJM ke depan. Dengan cara ini tentu akan memudahkan dalam menilai capaian kinerja setiap tahun atau sampai akhir RPJM, karena adanya batas titik awal pelaksanaan program/kegiatan pembangunan. Dengan ini pula tingkat capaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 dengan mudah dapat di ukur.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017, disajikan dalam Tabel 9-1.